

# Turnitin\_Wiwick Sri Widiarty.docx

by tianingsihsulis14@yahoo.co.id 1

---

**Submission date:** 20-Mar-2024 11:19PM (UTC+0700)

**Submission ID:** 2325879768

**File name:** Turnitin\_Wiwick\_Sri\_Widiarty.docx (43.17K)

**Word count:** 3174

**Character count:** 20707

## LEGALITAS PERLINDUNGAN PELAKU USAHA UMKM PADA KEGIATAN JUAL BELI ONLINE DI ERA DIGITAL

<sup>2</sup>  
Wiwik Sri Widiarty

Email: [wiwik.widiarty@gmail.com](mailto:wiwik.widiarty@gmail.com)

Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia

### Abstrak

Revolusi digital telah mengubah berbagai segi kehidupan, diantaranya pada sektor perdagangan. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) melahirkan model bisnis terbarukan, semisal *e-transaction* dalam jual beli. Namun, kegiatan transaksi online dalam jual beli juga menghadirkan berbagai tantangan, salah satunya terkait kepastian hukum bagi pelaku usaha UMKM. Tujuan dari penelitian ini yaitu mengidentifikasi masalah-masalah kepastian hukum para pelaku UMKM dalam jual beli online. <sup>9</sup> Metode yang digunakan dalam <sup>1</sup> penelitian yaitu pendekatan <sup>9</sup> yuridis normatif yang mengkaji <sup>1</sup> perundang-undangan. <sup>1</sup> Pengumpulan data dilakukan melalui <sup>1</sup> studi literatur terkait regulasi saat melakukan transaksi online jual beli, hak-hak pelaku UMKM, serta mekanisme penyelesaian sengketa. Teknik pengolahan data yang diterapkan dalam penelitian ini yaitu analisis kualitatif melalui pendekatan deduktif. Temuan penelitian menunjukkan kejelasan legalitas perlindungan untuk para pelaku UMKM yang terlibat pada proses transaksi online dalam jual beli pada era digital memiliki kepentingan yang besar dalam memastikan bahwa transaksi perdagangan yang dilakukan melalui platform digital tersebut berlangsung dengan transparansi, keamanan, dan sejalan dengan hukum yang telah ditetapkan. Adapun hukum yang dimaksud terkait jual beli online tersebut bertumpu pada prinsip-prinsip di Pasal 34 ayat (1) UUD 1945, dan diwujudkan <sup>3</sup> dalam UU No. 20 Tahun 2008 terkait <sup>3</sup> Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Regulasi ini menjadi landasan <sup>3</sup> bagi semua peraturan hukum yang mengatur UMKM dengan tujuan memberikan perlindungan yang memadai bagi para pelaku UMKM.

**Kata kunci:** Kepastian Hukum, Pelaku Usaha, UMKM, Jual Beli online

### Abstract

*The digital revolution has changed various aspects of life, including the trade sector. Development of information & communication technology (ICT) giving birth to renewable business models, such as e-transactions in buying and selling. However, online transaction*

activities in purchasing and vending also presents various challenges, one of which is related to legal certainty for MSME business actors. This research aims to identify legal certainty problems faced by MSME business actors in online purchasing and vending. <sup>1</sup> The method used in the research is a normative juridical approach that examines legislation. Data collection was carried out through literature studies related to regulations when carrying out online buying and selling transactions, rights of MSME business actors, and dispute resolution mechanisms. <sup>13</sup> Data analysis method employed in this study is qualitative analysis using deductive approaches. The research results show that legal clarity for MSME business actors involved in the online buying and selling process in the digitalization era is of great importance in ensuring that trade transactions carried out via digital platforms take place with transparency, security and in accordance with applicable legal provisions. The law governing online purchasing and vending is based on principles as stipulated in Article 34(1) of 1945 Constitution, and is embodied in Legislation No. 20 of 2008 regarding Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs). This regulation is basis for all legal regulations governing MSMEs with the aim of providing adequate protection for MSME actors.

**Keywords:** Legal Certainty, Business Actors, MSMEs, Online Buying and Selling

## PENDAHULUAN

Era digital telah menghasilkan transformasi penting pada beberapa lini kehidupan, diantaranya pada ranah perdagangan. <sup>2</sup> Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) telah melahirkan model bisnis baru, yaitu kegiatan perdagangan secara online. Kegiatan ini pada dasarnya sama seperti perdagangan tradisional seperti biasanya, hanya saja ditunjang dengan jejaring internet pada media elektronik. Adapun bentuknya yaitu berupa akad menjual maupun membeli suatu barang maupun jasa secara online (Siregar, 2019). Sehingga dengan adanya platform e-commerce, pelaku bisnis dapat menjual produk atau layanan secara online melalui internet, tanpa terbatas oleh batasan geografis. Hal ini memungkinkan konsumen menjalin transaksi secara lebih efektif dan efisien. Selain itu, jual beli online juga memfasilitasi interaksi antara pelaku bisnis dan konsumen melalui berbagai fitur seperti chat, review, dan rating yang meningkatkan pengalaman belanja secara keseluruhan (Rahayu et al., 2021).

Meskipun jual beli online telah membuka peluang besar bagi pelaku usaha UMKM untuk memperluas pasar dan meningkatkan pendapatan, namun terdapat banyak rintangan, diantaranya dalam hal kepastian hukum. Salah satu tantangan utama adalah kurangnya kejelasan dalam kerangka hukum yang mengatur transaksi online, yang dapat membingungkan pelaku usaha UMKM dalam hal kepatuhan dan perlindungan hukum. Hal ini dapat menjadi

kendala serius bagi mereka, terutama dalam menghadapi masalah seperti perlindungan konsumen, keamanan data, dan penyelesaian sengketa. Oleh karena itu, dibutuhkan upaya lebih lanjut baik dari pemerintah maupun pihak terkait lainnya untuk memperkuat kerangka hukum yang jelas dan memadai bagi jual beli online, sehingga pelaku usaha UMKM dapat beroperasi dengan lebih yakin dan terlindungi secara hukum.

Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh (Kusuma, 2023) menegaskan bahwa pertumbuhan ekonomi nasional itu salahsatunya atas peran penting dari pelaku UMKM. Meninjau peran yang krusial tersebut, UMKM dihadapkan pada tuntutan untuk memahami dan menguasai modernisasi ekonomi digital yang sedang berlangsung. Namun, di tengah kompleksitas modernisasi ekonomi digital ini, perlindungan hukum yang memadai menjadi sangat penting. Pada intinya, keberadaan prinsip kepastian hukum menjadi hal yang paling penting bagi pelaku UMKM agar dapat menjalankan semua haknya berdasarkan undang-undang. Dengan adanya kepastian hukum, bisnis UMKM dapat lebih aman, serta hal ini mampu mendorong kemajuan ekonomi melalui sektor UMKM.

Penelitian lain yang dilakukan oleh (Maulidah et al., 2022) menyatakan perdagangan elektronik diatur dalam hukum Indonesia, yakni pada UU No. 11 Tahun 2008 terkait UU ITE, selanjutnya mengalami revisi melalui UU No 19 Tahun 2016 terkait perubahan atas UU No 11 Tahun 2008, bersama aturan lain yang relevan. Terkait dengan alternatif solusi atas masalah pada jual beli secara daring, terdapat beberapa alternatif yang dapat ditempuh, baik melalui proses litigasi di pengadilan maupun melalui jalur alternatif penyelesaian sengketa di luar ruang sidang pengadilan.

Kebaharuan penelitian ini adalah analisis permasalahan menggunakan teori kepastian hukum oleh gustav redbruc yang belum pernah diteliti sebelumnya dalam hal kepastian hukum yang dihadapi oleh pelaku usaha UMKM dalam jual beli online. Temuan dari penelitian ini bisa memberi kontribusi berharga untuk meningkatkan peraturan yang sudah ada atau mengembangkan regulasi baru yang lebih adaptif terhadap kebutuhan pelaku usaha UMKM dalam era digitalisasi. Regulasi yang lebih baik dapat meningkatkan kepastian hukum dan mendukung pertumbuhan UMKM di pasar online. Tujuan penelitian ini dalam rangka mengidentifikasi masalah-masalah terkait kepastian hukum terhadap pengusaha UMKM dalam jual beli online.

## **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif melalui kajian terhadap perundang-undangan. Metode yuridis normatif yaitu pendekatan penelitian untuk menganalisis peraturan-peraturan hukum yang terkait dengan topik penelitian secara sistematis dan mendalam. Metode ini bertujuan untuk memahami dan menafsirkan hukum yang berlaku, serta menganalisis hubungan antara berbagai norma hukum yang relevan (Rohman, 2021). Pendekatan perundang-undangan bertujuan untuk menganalisis dan menafsirkan berbagai peraturan hukum yang terkait dengan topik penelitian secara sistematis dan mendalam. Data penelitian dikumpulkan melalui studi literatur terkait regulasi transaksi daring dalam jual beli, hak-hak pengusaha UMKM, serta mekanisme penyelesaian sengketa. Analisis data dilakukan melalui proses analisis kualitatif secara deduktif. Data terkumpul kemudian dianalisis dengan cara mendeduksikan norma-norma hukum yang terdapat dalam regulasi terkait jual beli online dan menghubungkannya dengan hak-hak pelaku usaha UMKM.

## **PEMBAHASAN**

Perkembangan saat ini, tidak dapat mengabaikan atau menghindari peran dari keberadaan UMKM, karena kehadirannya begitu penting serta berkontribusi pada distribusi pendapatan masyarakat. Sektor UMKM merupakan bagian terpenting dalam hal menumbuhkan ekonomi negara. UMKM merupakan organisasi terbesar dan terbukti bisa beradaptasi serta bertahan dalam masa ekonomi sulit. Hal ini menunjukkan bahwa peran UMKM sangat signifikan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pendapatan mereka, sehingga memungkinkan masyarakat memenuhi kebutuhan sehari-hari (Putri, 2020).

UMKM merupakan pilar utama dalam pembangunan ekonomi Indonesia karena memberikan kontribusi yang signifikan terhadap perekonomian serta menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar. Menurut siaran pers dari Kemenko Perekonomian RI, sektor UMKM memiliki sumbangsih sebanyak 61% terhadap Produk Domestik Bruto, setara dengan Rp9.580 triliun, dan menyerap sebanyak 97% tenaga kerja secara keseluruhan. Mengacu pada data KemenkopUKM, jumlah UMKM di Indonesia mencapai 65.500.000 unit, dan 99% nya ada di dalam Negeri (Kemenko Perekonomian, 2023). Oleh karena itu, tidak mengherankan jika dinyatakan bahwa UMKM memiliki kontribusi yang sangat signifikan dalam ekonomi Indonesia.

UMKM merupakan bisnis yang dimiliki oleh individu yang tidak termasuk kategori cabang pada sebuah perusahaan tertentu, dan memiliki modal usaha memenuhi kriteria yang telah ditetapkan (Al Farisi & Fasa, 2022). Sementara itu, perkembangan digital telah memberikan dampak besar pada ekonomi, termasuk pasar ritel dan berpengaruh kepada

UMKM. Maka rintangan yang dialami para pelaku UMKM yaitu munculnya era digital dalam mendorong aktivitas jual beli secara online. Menurut (Aysa, 2021), UMKM dapat bersaing dengan baik jika mereka memiliki keterampilan dan kemampuan untuk beradaptasi dengan lingkungan digital. Hal ini mendorong para pelaku usaha untuk berinovasi dalam menyelaraskan kebiasaan konsumen yang semula melakukan transaksi secara konvensional menjadi transaksi online.

Aktivitas masyarakat secara online menjadi semakin tidak terhindarkan, terutama karena mengikuti anjuran pemerintah terkait pandemi beberapa tahun belakangan, seperti menerapkan social distancing atau physical distancing. Hal ini menyebabkan pergeseran aktivitas konsumen dari luring ke daring. Hal ini menunjukkan, para pengusaha UMKM harus memperhatikan dengan serius perubahan ini (Sunarsi, 2020). Dalam era digital, hampir semua aspek kehidupan menjadi terkomputerisasi, terutama dalam proses jual beli. Jual beli secara daring, hakikatnya memiliki konsep yang sama seperti perdagangan konvensional. Transaksi berlangsung ketika ada persetujuan mengenai barang atau layanan yang ditawarkan dan harga yang disetujui. Perbedaan pokok antara jual-beli online dan tradisional adalah cara transaksi dilakukan. Dalam jual-beli tradisional, pihak-pihak harus bertemu langsung, sementara dalam jual-beli online, transaksi dilakukan secara virtual melalui internet tanpa kehadiran fisik penjual serta pembeli. Proses tawar menawar harga dapat dilakukan secara virtual, tanpa perlu bertemu di tempat yang sama (Fahlevi, 2022).

Kemudahan dalam jual beli online memungkinkan konsumen untuk mengakses produk yang dibutuhkan tanpa harus melakukan aktivitas tambahan, seperti pergi ke toko fisik yang mungkin berjarak jauh. Selain itu, jual beli online juga menghemat waktu konsumen karena tidak perlu berkunjung ke tempat penjualan fisik. Sistem pembelian online memberikan dampak besar terhadap kenyamanan konsumen dalam mendapatkan produk yang diinginkan, yang pada gilirannya memberikan kemudahan bagi pelaku usaha dan konsumen dengan adanya platform perdagangan baru (Yusuf et al., 2024). Penggunaan internet menjadi pilihan utama dalam jual beli online karena kemudahan yang dimilikinya (Irawati & Prasetyo, 2021). Oleh karena itu, jual beli online menjadi potensi yang besar bagi pelaku UMKM untuk memasarkan produk mereka.

Namun, meskipun UMKM memiliki potensi yang signifikan, terdapat beberapa faktor yang dapat menghambat pertumbuhannya, salah satunya adalah kesulitan dalam mengatasi masalah hukum (Arliman, 2017). Meskipun kemudahan dalam menjual produk atau jasa UMKM penting, namun penting juga untuk memperhatikan kepastian hukumnya, terutama bagi pelaku usaha guna memastikan perolehan keuntungan yang stabil. Kepastian hukum

merupakan konsep yang mengacu pada kejelasan dan ketegasan dalam penerapan norma hukum, sehingga norma tersebut dapat dijadikan pedoman oleh masyarakat yang tunduk pada peraturan tersebut. Hal ini bertujuan untuk mencegah terjadinya penafsiran yang salah terhadap hukum. Lebih lanjut, kepastian hukum juga merupakan jaminan bahwa hukum akan diterapkan dengan jelas dan bahwa mereka yang memiliki hak sesuai dengan hukum dapat memperoleh hak tersebut, serta bahwa keputusan hukum dapat dilaksanakan. Kepastian hukum juga berperan sebagai perlindungan pada aktivitas kesewenang-wenangan yang membuat individu mendapatkan sesuatu yang diharapkan pada kondisi tertentu (Halilah & Arif, 2021).

Pendapat lain, Radbruch mengungkapkan kejelasan hukum adalah hasil dari peraturan-peraturan perundang-undangan. Menurut pandangannya ini, norma hukum yang mengatur interaksi manusia dalam kehidupan bermasyarakat wajib senantiasa dihormati, walaupun dianggap tidak memiliki nilai keadilan. Radbruch meyakini bahwa hukum wajib berisikan tiga unsur identitas, yakni: Pertama, asas kejelasan hukum berdasarkan pada pertimbangan secara yuridis. Kedua, asas keadilan hukum dari perspektif filsafat, di mana keadilan mengacu pada kesetaraan hak bagi semua individu di hadapan pengadilan. Ketiga, asas kemanfaatan hukum atau utilitas, di mana hukum harus memenuhi tujuan-tujuan yang bermanfaat (Astuti & Daud, 2023).

Menurut (Remaja, 2014), kepastian hukum memiliki posisi yang sangat penting karena menjadi norma fundamental hukum seperti keadilan dan kesetaraan harus dijunjung tinggi dalam setiap peraturan yang dibuat. Hal ini penting agar hukum lebih terasa keadilannya serta memastikan terciptanya masyarakat yang tertib hukum. Dalam konteks pelaku usaha UMKM di era digital, kejelasan hukum memiliki peran yang sangat vital. Kepastian hukum menjadi kunci untuk memastikan bahwa setiap transaksi perdagangan yang dilakukan melalui platform digital berlangsung dengan transparansi, keamanan, dan berdasarkan peraturan hukum positif. Hukum tentang UMKM mengacu pada prinsip dasar yang terdapat pada Pasal 34 (1) UUD 1945. Adapun isinya berupa penegasan terhadap tanggung jawab negara dalam melakukan pengembangan kehidupan social serta keamanannya yang melindungi semua lapisan masyarakat dan melakukan pemberdayaan individu yang berada dalam posisi yang lemah serta tidak mampu untuk mempertahankan martabat manusia mereka (Kusuma, 2023).

Kemudian prinsip ini terimplementasikan melalui UU No. 20 Tahun 2008 terkait UMKM, atau yang sering disingkat sebagai UU UMKM. Undang-Undang tersebut menetapkan fungsi dan berbagai hak bagi pelaku UMKM. Hak-hak tersebut mencakup pemberdayaan, bantuan dalam berbagai aspek seperti pembiayaan, fasilitas, data bisnis, konsorsium, lisensi, peluang usaha, pemasaran, serta pendampingan kelembagaan. Lebih lanjut,

UU ini mengatur tentang pertumbuhan bisnis, pembiayaan serta penjaminan, serta kemitraan. Hak-hak tersebut diberikan berlandaskan Pasal 3 UU UMKM yang mendorong kemajuan dan memajukan usaha kecil dan menengah (UMKM) demi membangun perekonomian bangsa yang adil dan demokratis, sesuai amanat MPR RI.

Menurut Suhardi et al. (2012) dalam (Elvlyn & Marhaen, 2022), dalam pertimbangan UU UMKM, disebutkan bahwa pengembangan UMKM merupakan kunci dalam membangun ekonomi nasional yang adil dan merata. Sesuai amanat MPR RI, UMKM perlu dibina secara komprehensif untuk meningkatkan peran dan potensinya dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi, lapangan kerja, dan mengakhiri kemiskinan.

Selanjutnya Pasal 5 Undang-undang UMKM menguraikan tujuan dari pemberdayaan UMKM, yaitu sebagai berikut, untuk mencapai perekonomian nasional yang proporsional serta berkelanjutan, untuk menggalakkan pertumbuhan serta perkembangan UMKM sehingga terwujudnya suatu bisnis yang kuat, untuk mengembangkan kontribusi UMKM untuk membangun daerahnya, penyediaan kesempatan kerja, pemberdayaan ekonomi masyarakat, peningkatan pendapatan nasional, serta pengurangan tingkat pengangguran. Adanya UU UMKM memberikan dasar hukum kuat untuk para pengusaha UMKM dalam menjalankan bisnisnya.

Di bawah UU UMKM, terdapat beberapa bentuk perlindungan hukum lain bagi pelaku UMKM yang merupakan pengembangan dan penyempurnaan dari regulasi dasar yang mengatur, yaitu UU Cipta Kerja, yang berfungsi untuk menjaga stabilitas ekonomi negara, memfasilitasi penciptaan lapangan kerja melalui upaya penyederhanaan regulasi, jaminan kepastian hukum, peningkatan akses permodalan bagi UMKM, penciptaan iklim investasi yang kondusif, peningkatan efisiensi birokrasi, dan meningkatkan penanaman modal pemerintah, serta peningkatan kordinasi antar instansi. Dalam penelitian yang dilakukan oleh (Elvlyn & Marhaen, 2022), terdapat beberapa perubahan dalam UU UMKM yang disempurnakan dalam UU Cipta Kerja, seperti:

1. Kemudahan perizinan

Bab V Pasal 87 UU Cipta Kerja mengubah ketentuan Pasal 12 UU UMKM, dengan tujuan menyederhanakan proses serta berbagai legalitas hukum untuk bisnis melalui layanan satu atap. Hal ini juga mencakup pemberian keringanan atau pembebasan biaya terkait perizinan bagi pelaku UMKM. Adanya perubahan ini, pelaku UMKM mendapatkan kemudahan dalam proses perizinan dan pelayanan yang lebih sederhana, termasuk kejelasan waktu, biaya, keamanan, dan lainnya. Hal ini memungkinkan



pelaku UMKM untuk memperoleh informasi dengan lebih baik dari tahap permohonan hingga penerbitan dokumen yang diperlukan.

2. Pembiayaan dan penjaminan untuk UMKM

UU Cipta Kerja menetapkan kewajiban bagi pemerintah, BUMN, dan perusahaan besar baik nasional maupun asing untuk menyediakan berbagai bentuk pembiayaan seperti bantuan dana, perlindungan, subsidi, serta modal ventura. Sumber pinjaman ini dialokasikan dari bagian laba tahunan yang ditujukan khusus untuk mendukung UMKM. Selain itu, pemerintah juga diwajibkan untuk memberikan insentif kepada UMKM, termasuk kemudahan dalam proses perizinan, pengurangan tarif untuk fasilitas dan infrastruktur, serta insentif lainnya.

3. Perubahan terhadap kemitraan dan rantai pasokan

UU Cipta Kerja menghapus Pasal 25 UU UMKM tentang kemitraan dan menambahkan jaringan pasokan dalam Pasal 26. Hal ini juga menambahkan ketentuan baru yang mengelola keterlaksanaan mitra melalui jaringan pasokan UMKM. Kegiatan tersebut mencakup manajemen pendistribusian barang, proses pembuatan barang, serta pengelolaan ketersediaan serta pasokan bahan mentah.

4. Kerja sama antara pelaku usaha besar dan UMKM

UU Cipta kerja merevisi Pasal 35 UU UMKM, yang melarang pelaku usaha besar yang bermitra dengan UMKM untuk mengambil alih aset atau kekayaan UMKM serta pelaku usaha menengah untuk mengambil alih aset UMKM dalam hubungan kemitraan.

5. Kemudahan dalam bentuk legalitas

UU Cipta Kerja menegaskan bahwa pemerintah menjamin efisiensi proses izin usaha untuk mendukung bisnis UMKM. Pasal 91 UU Cipta Kerja memungkinkan pengurusan legalitas usaha secara online atau offline dengan hanya melampirkan KTP dan SKU dari RT. Pelaku usaha diminta memperoleh SKU sebagai bukti tempat tinggal yang sesuai, dan pendaftaran online akan menghasilkan NIB elektronik meliputi lisensi operasional, baku mutu nasional, serta garansi halal untuk berbagai jenis bisnis. Selain itu, pelaku UMKM diwajibkan mematuhi persyaratan untuk memiliki lisensi serta sertifikasi. Hal tersebut menandakan pemerintah memberikan panduan untuk mencapai jaminan mutu dan halal sesuai dengan yang dibutuhkan UMKM.

Selanjutnya, sebagai langkah untuk memperluas cakupan pemberdayaan dan fasilitas yang diinginkan oleh UU Cipta Kerja, Pemerintah telah menerbitkan dua aturan baru, yaitu: PP No. 36/2021 tentang Pengupahan serta PP <sup>5</sup> No. 7/2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan UMKM. Kedua aturan ini memberikan pengecualian kepada

pengusaha mikro dan kecil dalam hal penetapan upah minimum serta pemberian upah minimum kepada pekerja mereka. Tujuan pengecualian ini adalah untuk membantu pengusaha mikro dan kecil agar dapat bertahan hidup dan berkembang, melindungi pekerja di sektor mikro dan kecil, serta meningkatkan daya saing pengusaha mikro dan kecil

Dalam PP No. 36/2021 tepatnya pasal 36, pengusaha UMKM diberikan pengecualian secara khusus untuk menentukan seberapa besar upah minimum yang diberikan. Menurut ketentuan tersebut, Penetapan upah dilakukan melalui persetujuan antara pengusaha dan pekerja, upah minimal harus 50% di atas rata-rata konsumsi masyarakat provinsi, dan upah minimal harus 25% di atas rata-rata garis kemiskinan provinsi. Pengecualian terhadap aturan ini dapat diberikan dengan syarat memenuhi persyaratan yang diatur dalam Pasal 35 dan 36 PP No. 7/2021. Tujuan aturan ini adalah untuk memastikan pekerja mendapatkan upah yang layak, melindungi pekerja dari upah yang rendah, dan meningkatkan kesejahteraan pekerja

Kemudian PP No.7/2021, terdapat regulasi untuk memastikan bahwa pelaku UMKM memiliki akses kepada layanan bantuan hukum yang disediakan pemerintah, sejalan dengan Pasal 48 hingga 51. Menurut Pasal 51 PP No. 7/2021, Pemerintah, baik pusat maupun daerah, bertanggung jawab untuk:

1. Memahami hambatan hukum yang dihadapi UMKM.
2. Menyebarkan informasi tentang layanan bantuan dan pendampingan hukum kepada UMKM.
3. Meningkatkan literasi hukum bagi pelaku usaha.
4. Menyediakan anggaran untuk program dan kegiatan bantuan hukum bagi UMKM.
5. Bekerja sama dengan pihak terkait, seperti perguruan tinggi dan organisasi profesi hukum, untuk mendukung UMKM.

Pengembangan regulasi tersebut memberi kepastian hukum bagi pelaku UMKM memberikan kepastian hukum bagi mereka dalam menjalankan bisnisnya. Artinya tantangan yang dihadapi di era digital tidak akan menghambat UMKM untuk mendapatkan kepastian hukum yang diperlukan dalam bertransaksi secara online. Kehadiran kepastian hukum ini memungkinkan pelaku usaha untuk memastikan bahwa semua transaksi perdagangan yang mereka lakukan melalui platform digital dilakukan secara transparan, legal, serta patuh hukum. Kerjasama antara pemerintah dan pelaku UMKM sebagai objek hukum yang diatur juga akan memudahkan penyelesaian berbagai masalah yang muncul selama operasi UMKM berlangsung. Dampak positif dari upaya ini akan terlihat dalam kemajuan UMKM dan kontribusi yang lebih besar terhadap perekonomian negara.

## **KESIMPULAN**

Kejelasan hukum untuk pengusaha UMKM yang terlibat pada aktivitas perdagangan online di era digitalisasi berperan penting. Ini disebabkan kepastian hukum menjadi kunci untuk memastikan bahwa setiap transaksi perdagangan yang terjadi melalui platform digital dilakukan dengan transparansi, keamanan, serta patuh hukum. Landasan hukum untuk jual beli online ini mengacu pada Pasal 34 (1) UUD 1945, yang kemudian terwujud dalam UU No. 20 Tahun 2008 terkait UMKM. Regulasi ini menjadi pijakan bagi semua peraturan hukum yang mengatur UMKM, dengan tujuan utama untuk memberikan perlindungan yang memadai bagi para pelaku UMKM. Sehingga dengan adanya regulasi ini, diharapkan para pelaku usaha UMKM dapat menjalankan kegiatan bisnis mereka dengan lebih yakin, serta memastikan bahwa hak dan kewajiban mereka diakui dan dilindungi oleh hukum yang berlaku.

## **DAFTAR PUSTAKA**

ORIGINALITY REPORT

5%

SIMILARITY INDEX

4%

INTERNET SOURCES

2%

PUBLICATIONS

1%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	Subaidah Ratna Juita, Amri Panahatan Sihotang, Ariyono Ariyono. "CYBER BULLYING PADA ANAK DALAM PERSPEKTIF POLITIK HUKUM PIDANA : KAJIAN TEORETIS TENTANG UNDANG-UNDANG NO. 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK SEBAGAIMANA DIUBAH DENGAN UNDANG-UNDANG NO. 19 TAHUN 2016", Jurnal Dinamika Sosial Budaya, 2019 Publication	1%
2	core.ac.uk Internet Source	1%
3	Submitted to Universitas Respati Indonesia Student Paper	<1%
4	www.alhidamart.com Internet Source	<1%
5	www.suaradewata.com Internet Source	<1%
6	ejournal.sthb.ac.id Internet Source	<1%

7	<a href="http://eprints.uny.ac.id">eprints.uny.ac.id</a> Internet Source	<1 %
8	<a href="http://ukmdiy.co.id">ukmdiy.co.id</a> Internet Source	<1 %
9	<a href="http://www.scilit.net">www.scilit.net</a> Internet Source	<1 %
10	Halida Zia. "PENGATURAN PENGEMBANGAN UMKM DI INDONESIA", RIO LAW JURNAL, 2020 Publication	<1 %
11	Submitted to Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin Student Paper	<1 %
12	<a href="http://domainhukum.com">domainhukum.com</a> Internet Source	<1 %
13	<a href="http://jurnal.unigal.ac.id">jurnal.unigal.ac.id</a> Internet Source	<1 %
14	<a href="http://peraturan.bpk.go.id">peraturan.bpk.go.id</a> Internet Source	<1 %
15	<a href="http://wawancarablog.wordpress.com">wawancarablog.wordpress.com</a> Internet Source	<1 %

Exclude quotes Off  
Exclude bibliography Off

Exclude matches Off

